

## PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI FUNGSI PAJAK

**Agus Iwan Kesuma**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Indonesia

### ABSTRACT

*Tax Amnesty program could be obtain additional state revenues from taxes due to the addition of the object and new tax payer that has not previously been identified, it calls as budgetary function of tax. Apart from that, tax amnesty is also intended to increase the compliance of the taxpayer, the objectives to be achieved by the tax amnesty could be categorized as a regulatory function. On Redistribution and democracy function, tax collected on the tax amnesty program will be used to provide public goods and services.*

**Keywords:** *Tax amnesty; Budgetary; Regulatory; Redistribution; Democracy; TaxPayer*

### PENDAHULUAN

Setiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Pada dasarnya ada beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, di antaranya adalah pajak, pinjaman luar negeri ataupun investasi pihak ketiga serta sumber lainnya. Dari berbagai alternatif tersebut, pajak adalah sumber yang paling “mandiri” dibandingkan sumber yang lain, karena pajak sifatnya yang bisa diatur dan dikelola sendiri oleh negara pemungutnya. Demikian pentingnya peranan Pajak, maka segala upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, baik yang sifatnya intensifikasi, ekstensifikasi hingga modernisasi sistem perpajakan.

Pajak pada dasarnya adalah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa mendapatkan kompensasi yang langsung dapat mereka nikmati, sehingga karena disebabkan sifatnya yang merupakan kewajiban bahkan bisa dikatakan beban membuat wajib pajak “secara naluri “ berusaha untuk mengurangi, menunda bahkan berusaha untuk tidak membayar pajak. Adanya pola sikap seperti ini yang berpotensi menghambat upaya pemungutan pajak. Meskipun tidak bisa digeneralisasi karena masih banyak juga wajib pajak yang penuh kesadaran menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat dua jenis perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak atau masyarakat yang dapat menghambat dalam upaya pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011). Jenis perlawanan yang pertama adalah perlawanan pasif, yaitu perlawanan yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, rumitnya sistem perpajakan untuk dipahami dan dijalankan, kurangnya sistem kontrol dan pelaksanaan pemungutan pajak. Jenis perlawanan yang kedua adalah perlawanan

aktif yaitu semua usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak, baik yang bersifat *legal (tax avoidance)* maupun yang bersifat *ilegal/melanggar undang-undang (tax evasion)*. Apapun bentuk perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak tentu saja akan berimbas pada terhambatnya upaya pemungutan pajak yang akhirnya berujung pada tidak maksimalnya jumlah pajak yang bisa dikumpulkan.

Fenomena adanya pola sikap perlawanan ini tercermin dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang cenderung mengalami penurunan. Tren penurunan tergambar dalam bentuk grafik di bawah ini :


Gambar 1: Kepatuhan Pajak



Sumber : Rogimun 2014

Fenomena tersebut juga merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan tidak maksimalnya pajak yang berhasil dikumpulkan, yang pada akhirnya ikut berimbas pada tidak maksimalnya Rasio Pajak Indonesia, yaitu perbandingan antara pajak dengan produk domestik bruto (PDB), di mana selama kurun waktu 2005-2010 rasio pajak Indonesia tergolong rendah yaitu masih di bawah 14%. Hanya tahun 2008 yang memberikan kondisi rasio pajak yang paling tinggi, hal ini terjadi karena adanya kebijakan *sunset policy* yang dilakukan di tahun 2008, akan tetapi di tahun 2009 kembali mengalami penurunan, karena banyaknya wajib pajak yang kemudian enggan melaporkan pajaknya.

Gambar 2: Tax Ratio



Sumber : Rogimun, 2014

Untuk mengurangi perlawanan tersebut, negara selalu berupaya untuk menyempurnakan sistem perpajakan nasional. Peningkatan dan pengembangan terus dilakukan pemerintah dengan berbagai tindakan, seperti perbaikan dalam sistem administrasi yang memudahkan, penyempurnaan dalam perundang-undangan, peningkatan mutu sumber daya manusia petugas pajak, intensifikasi penyuluhan dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar jangan sampai sistem perpajakan hanya berorientasi kepada potensi jumlah nominal pajak yang akan dihimpun tapi juga perlu diperhatikan aspek menggugah kesadaran dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga diharapkan bahwa peraturan perpajakan yang baru lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat luas, yang pada akhirnya menuju kepada peningkatan kesadaran membayar pajak sehingga pajak yang berhasil dihimpun juga akan ikut meningkat, sehingga diharapkan mampu memperbaiki Rasio Pajak Indonesia. Salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan dilaksanakannya program pengampunan pajak. Banyak kondisi yang melatar belakangi keputusan pemerintah untuk menjalankan program pengampunan pajak. Kondisi tersebut antara lain adalah tidak tercapainya target pengumpulan pajak pada tahun 2015, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, perlunya basis data wajib pajak baru yang lebih kredibel serta adanya Automatic Exchange Information antar negara di dunia yang akan diberlakukan pada tahun 2018.

Telaah penulisan ini adalah untuk melihat secara teoritis pelaksanaan pengampunan pajak dalam upaya untuk memaksimalkan fungsi pajak yang meliputi fungsi budgetair, reguleren, redistribusi dan fungsi demokrasi.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Arti dan Unsur yang melekat dalam Pajak**

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak pada dasarnya adalah setoran rakyat kepada kas negara yang pada akhirnya juga akan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat sendiri. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa adanya kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membiayai keperluan negara (Mardiasmo, 2011).

### **Unsur-unsur yang melekat dalam pajak**

Beragam pengertian pajak yang dipaparkan oleh para ahli tersebut, kesemuanya memiliki kesamaan, yaitu terdapat unsur-unsur yang melekat dalam pajak. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: Iuran rakyat kepada negara, yang memiliki arti bahwa pajak hanya dipungut oleh negara dan iuran tersebut berupa uang. Berdasarkan undang-undang, karena pajak bersifat beban terkadang warga memilih untuk tidak mau membayar, oleh karena itu pajak bersifat memaksa bagi wajib pajak yang memang berkewajiban membayar pajak dan memberikan sanksi bagi yang melalaikan dan atau melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan, karena pembayar pajak tidak serta merta memperoleh timbal balik dari pajak yang dibayarnya. Digunakan untuk membiayai keperluan negara yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

### **Fungsi Pajak**

Selain berfungsi sebagai sumber dana (*budgetair*) pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu (*reguleren*), Fungsi Redistribusi serta Fungsi Demokrasi. (IAI, 2012)

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>)
4. Fungsi Demokrasi, Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak

### **Perlawanan Terhadap Pajak**

Peran aktif dan kesadaran masyarakat pembayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak. Namun demikian, tidak jarang terdapat berbagai perlawanan dari masyarakat pembayar pajak terhadap pungutan pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa sehingga pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa mendapatkan kompensasi yang langsung dapat mereka nikmati. Berbagai perlawanan masyarakat terhadap pungutan pajak dapat dibedakan sebagai berikut (IAI, 2012): Perlawanan Pasif, Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan. Perlawanan

Aktif ; Penghindaran diri dari pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau *tax avoidance*. Pengelakan/penyelundupan *pajak*, yaitu penghindaran pajak dengan cara pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (ilegal) atau *tax evasion*. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan.

### **Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)**

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016, pasal 1 (1) yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pada pasal 1 (3), Harta yang dimaksud adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 1 (7), uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak atau amnesti pajak (bahasa Inggris: *tax amnesty*) adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana.( [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan\\_pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak) )

Pengampunan Pajak pada tahun 2016 dibagi menjadi beberapa periode, yaitu : periode pertama dimulai pada 1 Juli 2016 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2016 sedangkan periode Pengampunan Pajak periode kedua dimulai pada 1 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Sedangkan periode ketiga dimulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Kebijakan perpajakan yang pernah dilakukan Indonesia sebelum tahun 2016 adalah antara lain program pengampunan pajak ( *tax amnesty* ) pada tahun 1964 dan 1984, serta program sunset policy yang dianggap program *tax amnesty* versi mini pada tahun 2008.

Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di

luar negeri, dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. ( Rogimun, 2014 )

## PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan dititik beratkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pengampunan pajak serta keterkaitannya dengan fungsi pajak secara teoritis. Sehingga pembahasan ini nantinya diharapkan mampu menjelaskan upaya pengampunan pajak sebagai upaya untuk memaksimalkan atau optimalisasi dari fungsi perpajakan yaitu fungsi budgetair, reguleren, redistribusi dan demokrasi.

Ada berbagai tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan diberlakukannya pengampunan pajak ( UU No.11, 2016 ) antara lain adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. Kemudian pengampunan pajak juga bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. Di samping hal tersebut tidak lupa bahwa tujuan pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, jadi harus diingat bahwa pengampunan pajak adalah hak, bukan kewajiban. Sehingga jika ada anggapan yang menyatakan bahwa pengampunan pajak hanya untuk wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam perpajakannya dengan sengaja adalah tidak sepenuhnya akurat, karena bisa saja terdapat wajib pajak yang telah berusaha melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan jujur, tetapi tetap saja melakukan kesalahan atau kealpaan, baik kesalahan hitung, kesalahan interpretasi atas ketentuan perpajakan sehingga dengan adanya pengampunan pajak ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan tanpa ada konsekuensi sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.

Dalam program pengampunan pajak ini ada slogan yang sangat populer yaitu Ungkap, Tebus dan Lega. **Ungkap** yaitu wajib pajak bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Kekayaan yang dapat bergerak maupun tidak bergerak. Baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha. Kekayaan yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Semua kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut dapat diakibatkan oleh kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami oleh wajib pajak sehingga SPT tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Slogan **Tebus** adalah di mana wajib pajak perlu membayar sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak, sehingga negara dapat melepaskan hak untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Hal ini dilakukan dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan nilai bersih harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak. Tarif uang tebusan untuk harta yang berada di dalam Indonesia

dan harta yang berada di luar Indonesia yang dialihkan ke Indonesia pada periode I (Juli 2016 – September 2016) adalah sebesar 2%, untuk periode II (Oktober 2016 – Desember 2016) adalah sebesar 3%, serta untuk periode III (Januari 2017-Maret 2017) adalah sebesar 5%. Kemudian tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia dikenakan tarif masing-masing untuk tiap periode adalah 4%, 6%, dan 10%. Sedangkan khusus untuk UMKM (omzetnya per tahun di bawah 4,8 Milyar) akan dikenakan tarif 0,5% untuk total aset yang dilaporkan sampai dengan 10 Milyar, sedangkan di atas 10 Milyar akan dikenakan tarif 2%. Tarif untuk UMKM ini berlaku selama pelaksanaan pengampunan pajak yaitu mulai Juli 2016 – Maret 2017. **Lega** adalah keadaan di mana wajib pajak dapat merasa lega jika pengampunan pajak dapat diterima dan dilakukan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015. Selain slogan tersebut terdapat istilah yang berkaitan dengan program pengampunan pajak, yaitu Deklarasi dan Repatriasi. Deklarasi adalah pengungkapan harta yang berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan istilah Repatriasi merujuk kepada tindakan untuk menanamkan/menginvestasikan/mengalihkan harta yang diungkap dalam program pengampunan pajak ke dalam instrumen investasi yang telah ditentukan dan tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama 3 (tiga) tahun.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dijalankannya program pengampunan pajak. Tujuan-tujuan tersebut erat kaitannya dengan fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

Fungsi Budgetair, yaitu fungsi pajak sebagai sumber dana. Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak, salah satunya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah mengambil kebijakan dibidang perpajakan dengan menjalankan pengampunan pajak dengan harapan bahwa program ini akan dapat menambah pajak yang terkumpul dalam waktu yang singkat dan jumlah yang signifikan. Capaian pelaksanaan pengampunan pajak pada periode I yaitu Juli 2016 – September 2016, antara lain adalah Uang tebusan pengampunan pajak yang terkumpul sebesar Rp. 89,2 triliun, dari tunggakan pajak Rp. 3,06 triliun dan dari penghentian pemeriksaan dan bukti permulaan Rp. 363,67 miliar. Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan pengampunan pajak mampu menambah capaian pengumpulan pajak dalam waktu yang relatif singkat, yaitu selama 3 bulan mampu mengumpulkan lebih dari 90 triliun rupiah. Dari total setoran pajak dari pengampunan pajak periode pertama sebesar 92,36 triliun yang terdiri dari tebusan pengampunan pajak periode pertama sebesar 89,2 triliun dan sisanya untuk pembayaran tunggakan dan hasil penghentian pemeriksaan dan bukti permulaan, komposisinya terdiri dari : Orang Pribadi non UMKM sebesar Rp. 79,2 triliun, Orang Pribadi UMKM sebesar Rp. 2,87 triliun, Badan / Perusahaan non UMKM sebesar Rp. 10,2 triliun, dan Badan / Perusahaan UMKM sebesar Rp. 190 miliar (Sumber : pastipajak, <http://www.pengampunanpajak.com>, 2016). Diharapkan dalam periode berikutnya

berhasil mengumpulkan lebih banyak lagi pajak sehingga bisa memberikan dampak maksimal, terlebih periode pengampunan pajak masih sampai dengan Maret 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pengampunan pajak sejalan dengan fungsi pajak, yaitu sebagai sumber dana bagi negara untuk menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, sangat penting upaya penghimpunan pajak yang dilakukan, di samping harus didukung oleh kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya penghimpunan pajak ini harus terus dilakukan, baik yang sifatnya intensifikasi maupun ekstensifikasi. Peraturan perpajakan juga selalu dibenahi dan disempurnakan serta didukung oleh sistem pemungutan pajak yang terus berkembang, yang semuanya diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga fungsi pajak sebagai sumber dana (*budgetair*) bisa tercapai secara maksimal.

Fungsi Reguleren, fungsi pajak yang dimaksud di sini adalah pajak bisa dijadikan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya pemerintah ingin mendorong ekspor maka pajak ekspor ditetapkan 0%, atau pemerintah ingin agar konsumsi minuman keras bisa dikendalikan, maka pajak minuman keras dikenakan tarif yang tinggi dan peredarannya terbatas pada tempat-tempat tertentu. Dalam pelaksanaan pengampunan pajak ada tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. Kemudian pengampunan pajak juga bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. Diharapkan dengan adanya pengampunan pajak ini akan ada tambahan objek dan subyek pajak baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi secara maksimal. Tujuan program pengampunan pajak ini sangat sejalan dengan fungsi reguleren pajak. Selain dari pada itu, ternyata program pengampunan pajak atau tax amnesty ini juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak yang sampai tahun 2015 masih rendah, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pengampunan pajak ini bisa dikategorikan sebagai fungsi reguleren. Hal ini juga didukung dengan fakta capaian pengampunan pajak periode I, yaitu 66.586 wajib pajak yang sebelumnya tidak taat pajak menjadi taat karena mengikuti pengampunan pajak, dan 17.288 Wajib Pajak Baru muncul setelah berlakunya Undang Undang Pengampunan Pajak.

Fungsi Redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengampunan pajak ada istilah yang disebut dengan Repatriasi, yaitu menanamkan/menginvestasikan/mengalihkan harta yang diungkap dalam program pengampunan pajak ke instrumen investasi yang telah ditentukan dan tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama 3 ( tiga ) tahun. Bentuk investasinya antara lain adalah seperti Surat Berharga Negara Republik Indonesia, Obligasi BUMN, Obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, Investasi keuangan pada bank yang ditunjuk ( persepsi ), Obligasi perusahaan swasta yang

diawasi OJK, Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, dan bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan UU. Diharapkan dengan pengampunan pajak ini, bisa dihimpun investasi yang mampu menciptakan kesempatan kerja baru dan pada akhirnya mampu menambah pendapatan masyarakat Indonesia. Hal ini didukung dengan capaian pengampunan pajak periode I, terutama deklarasi dan repatriasi sebagai berikut : Kas atau uang tunai sebesar Rp. 1.376 triliun yang dideklarasi harta dalam negeri dan harta luar negeri serta Rp. 96.74 triliun yang direpatriasi, Investasi dan surat berharga sebesar Rp. 1.016,4 triliun yang dideklarasi harta dalam negeri dan harta luar negeri serta Rp. 18,4 triliun yang direpatriasi, Tanah, Bangunan dan Harta tidak bergerak lainnya sebesar Rp. 568.34 triliun yang dideklarasi harta dalam negeri dan harta luar negeri serta Rp. 2,13 triliun yang direpatriasi, Piutang dan Persediaan sebesar Rp. 472,39 triliun yang dideklarasi harta dalam negeri dan harta luar negeri serta Rp. 19,68 triliun yang direpatriasi, Logam Mulia dan Barga Berharga Lainnya sebesar Rp. 141,98 triliun yang dideklarasi harta dalam negeri dan harta luar negeri serta Rp. 0,04 triliun yang direpatriasi. Seluruh harta yang dideklarasi dan repatriasi tersebut menunjukkan besarnya potensi harta yang bisa dihimpun dan digunakan untuk investasi, sehingga bisa dikatakan program pengampunan pajak merupakan upaya untuk menjalankan fungsi redistribusi dari pajak dengan lebih optimal.

Fungsi Demokrasi Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen( DPR ) dalam bentuk Undang - Undang Perpajakan. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa public yang dibutuhkan masyarakat.( Ganjar Asdi, 2010 ). Hal ini juga menunjukkan semangat gotong royong dari seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak. Pelaksanaan pengampunan pajak sesuai dengan fungsi demokrasi, terlebih aturan tentang pengampunan pajak ini juga jelas diatur dalam Undang-undang yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) yaitu UU No. 11 Tahun 2016 sehingga memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak.

## **KESIMPULAN**

Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnsety yang sekarang dilakukan pemerintah Republik Indonesia sebenarnya merupakan upaya untuk mengoptimalkan fungsi dari pajak, yaitu fungsi budgetair, dimana pengampunan pajak diharapkan mampu dalam waktu singkat untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Fungsi reguleren dengan tujuan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat dapat dicapai dengan diberlakukannya program

pengampunan pajak. Sedangkan fungsi redistribusi dan demokrasi bisa terwujud dari hasil yang dikumpulkan dari pengampunan pajak yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

Pro dan kontra berkaitan dengan dijalankannya program pengampunan pajak atau tax amnesty ini karena ada anggapan bahwa pengampunan pajak justru sangat menguntungkan dan mengakomodir kepentingan para pengemplang pajak yang selama ini tidak melaporkan pajaknya secara benar dan jujur, sedangkan bagi para wajib pajak yang jujur tidak memperoleh manfaat yang sama, bahkan bisa berakibat akan membuat mereka pada akhirnya juga ikut enggan melaporkan pajaknya, karena ada anggapan nantinya akan diberikan kesempatan untuk mengikuti pengampunan pajak. Jadi, idealnya pengampunan pajak hanya dilakukan sekali saja supaya bisa memberikan efek positif, bukan malah sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Rogimun pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa kebijakan untuk menjalankan program pengampunan pajak ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat

Terlepas dari adanya anggapan bahwa pengampunan pajak atau tax amnesty lebih berpihak atau menguntungkan bagi pengemplang pajak, hal yang harus diingat adalah bahwa pengampunan pajak atau tax amnesty adalah merupakan hak dari wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan masa lalu yang tidak benar ( baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak ) tanpa ada konsekuensi sanksi administrasi dan sanksi pidana, sehingga adalah merupakan hal yang wajar bagi seorang wajib pajak untuk memanfaatkan haknya tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Iwan Kesuma, 2010. Perencanaan Pajak. Jurnal Akuntabel. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman
- Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ), 2012. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Cetakan ke 24. Jakarta
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Ragimun, 2014. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) di Indonesia.
- Siti Resmi, 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 6 Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

<http://www.pengampunanpajak.com> diakses pada tanggal 22 September 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak> diakses pada 22 September 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan\\_pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak) diakses pada tanggal 22 September 2016

<http://ganjar-asdi.blogspot.co.id/2010/11/fungsi-pajak.html> diakses pada 23 September 2016